



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor : PT ITM Bhinneka Power, yang berkedudukan dan beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (selanjutnya disebut Terlapor). -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----
Setelah mendengar keterangan Terlapor.-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah melakukan penyelidikan terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power. -----

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses Penyelidikan, Pemberkasan, dan Paparan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan, maka perkara tersebut disetujui masuk ke tahap pemeriksaan dengan dugaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2): -----
- 2.1. Identitas Terlapor adalah PT ITM Bhinneka Power selaku Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, berkedudukan dan beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310. -----
- 2.2. Objek perkara *a quo* adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power. -----
- 2.3. Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut: -----

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

2.4. Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham. -----

2.4.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PT Centra Multi Suryanesia, PT ITM Bhinneka Power dan PT Terang Sejahtera Energi membuat perjanjian jual beli saham bersyarat terkait kepemilikan saham di PT Centra Multi Suryanesia Aset (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C8, C10).-----

2.4.2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, PT Centra Multi Suryanesia, PT ITM Bhinneka Power dan PT Terang Sejahtera Energi membuat perjanjian pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset dengan maksud dan tujuan untuk mengatur lebih lanjut terkait kerja sama para pihak antara lain termasuk namun tidak terbatas pada struktur modal, kepemilikan saham, manajemen yang efektif melalui struktur direksi dan dewan komisaris PT Centra Multi Suryanesia Aset (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C8, C11). -----

- 2.4.3. Bahwa selanjutnya, proses pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C8, C13, C14, C15). -----
- 2.4.4. Bahwa dalam transaksi tersebut, PT ITM Bhinneka Power melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebanyak 6.500.000 (*enam juta lima ratus ribu*) lembar saham atau setara dengan 65% (*enam puluh lima persen*) saham dan PT Terang Sejahtera Energi sebanyak 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu*) lembar saham atau setara dengan 15% (*lima belas persen*) saham (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C8, C13, C14, C15). -----
- 2.4.5. Bahwa akibat terjadinya Jual Beli dan Pengalihan Saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C8, C10, C11, C13, C14, C15): -----

Pemegang Saham	Awal		Menjadi	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	9.999.999	99,99999%	2.000.000	20%
Rheza Roswell Adhihusada	1	0,00001%	-	-
PT ITM Bhinneka Power			6.500.000	65%
PT Terang Sejahtera Energi			1.500.000	15%

- 2.5. Tentang Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan. -----
- Bahwa PT ITM Bhinneka Power melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset dengan tujuan

ekspansi usaha guna mendukung perusahaan di bidang *renewable* (*vide* bukti IB1). -----

2.6. Tentang Nilai Transaksi. -----

Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power tersebut adalah sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) (*vide* bukti IB1, C2, C10, C11, C13, C14). -----

2.7. Tentang Badan Usaha Pengambilalih. -----

PT ITM BHINNEKA POWER. -----

2.7.1. Bahwa PT ITM Bhinneka Power didirikan berdasarkan Akta Nomor: 68 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dengan nama PT ITM Banpu Power dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya pada tanggal tanggal 15 Desember 2021 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT ITM Bhinneka Power melalui Akta Nomor: 41 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara (*vide* bukti IB1, C3, C6, C23).-----

2.7.2. Bahwa komposisi pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan PT ITM Bhinneka Power pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C2, C6, C9): -----

Komposisi Pemegang Saham PT ITM Bhinneka Power

Pemegang Saham	%
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	70%

Komposisi Pemegang Saham PT ITM Bhinneka Power	
Banpu Next Co., Ltd	30%

Susunan Pengurus Perusahaan PT ITM Bhinneka Power	
Nama	Jabatan
Niwat Boonyad	Direktur Utama
Rungsinee Kasetpibal	Direktur
Junius Prakasa Darmawan	Direktur
Agus Susanto	Direktur
Kasidis Niamsiri	Direktur
Maneewan Vachiruckil	Komisaris Utama
James Rama P	Komisaris

2.7.3. Bahwa PT ITM Bhinneka Power memiliki anak usaha yaitu sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C9, C23): -----

Perusahaan	Kegiatan Usaha
PT IBP Hydro Power (IHP)	Konsultasi Manajemen
PT Cahaya Power Indonesia (CPI)	Energi dan penunjang ketenagalistrikan

2.7.4. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT ITM Bhinneka Power selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C21, C22, C23): -----

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2020	Rp 275.891.963.763	Rp 0

2021	Rp	21.734.798.780	Rp	0
2022	Rp	181.293.700.000	Rp	19.836.000

2.7.5. Bahwa selanjutnya, nilai aset dan nilai penjualan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk selaku badan usaha induk tertinggi (BUI) PT ITM Bhinneka Power dan anak perusahaanya selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C19, C20): -----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2020	Rp	16.342.462.045.000	Rp	17.272.716.192.000
2021	Rp	23.775.564.291.000	Rp	29.723.347.656.000
2022	Rp	41.532.624.387.000	Rp	54.074.123.523.000

2.8. Tentang Badan Usaha Yang Diambilh. -----
PT CENTRA MULTI SURYANESIA ASET. -----

2.8.1. Bahwa PT Centra Multi Suryanesia Aset merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 18 November 2021 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha di bidang antara lain: aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, mesin pertambangan, energi serta peralatannya, perdagangan besar, mesin dan peralatan, perlengkapan lainnya. -----

2.8.2. Bahwa pada praktiknya, PT Centra Multi Suryanesia Aset menjalankan kegiatan usaha penyewaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap (*vide* bukti IB2, C24, C25, C26).-----

2.8.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebelum dan setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C2, C10, C11, C13, C14, C15): -----

Kompisisi Pemegang (sebelum transaksi)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	9.999.999	99,99999%
Rheza Roswell Adhihusada	1	0,00001%

Komposisi Pemegang (setelah transaksi)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	2.000.000	20%
PT ITM Bhinneka Power	6.500.000	65%
PT Terang Sejahtera Energi	1.500.000	15%

2.8.4. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset sebelum dan setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C2): -----

Susunan Pengurus Perusahaan (sebelum transaksi)

Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
Rheza Roswell Adhihusada	Direktur
Irwan Adhihusada	Komisaris

Susunan Pengurus Perusahaan (setelah transaksi)

Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
Rungsinee Kasetpibal	Direktur Utama
Junius Prakasa Darmawan	Direktur
Rheza Roswell Adhihusada	Direktur

Susunan Pengurus Perusahaan (setelah transaksi)

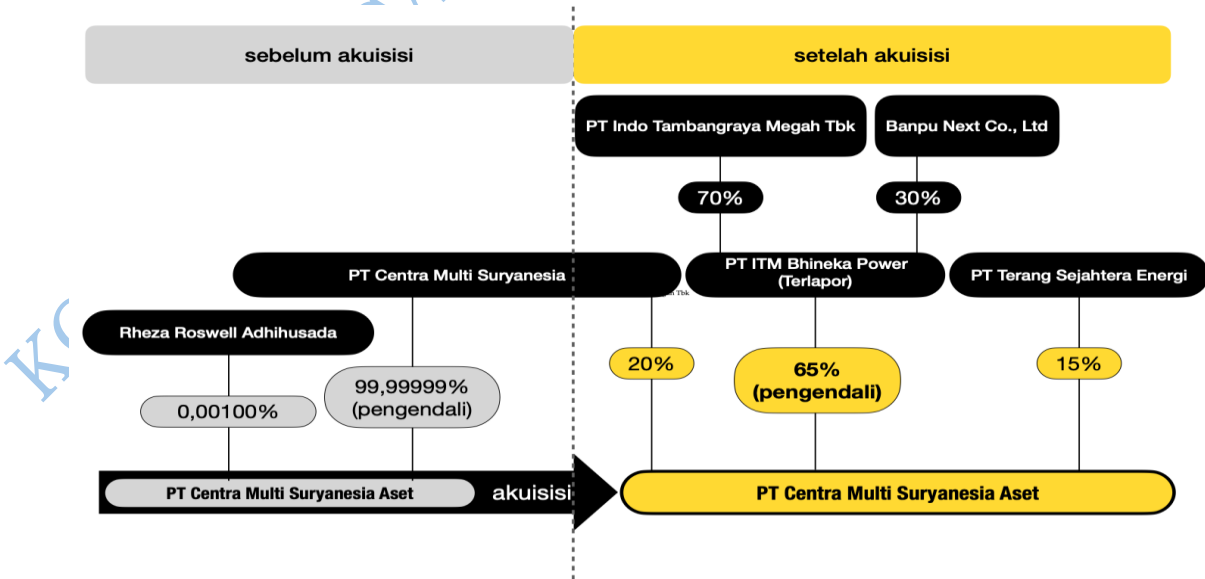
Niwat Boonyad	Komisaris Utama
Widiyo Setio Buntoro	Komisaris
Irwan Adhihusada	Komisaris

2.8.5. Bahwa nilai total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Centra Multi Suryanesia Aset selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C2, C26): -----

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2020	Rp 0	Rp 0
2021	Rp 10.000.000.000	Rp 0
2022	Rp 9.996.960.000	Rp 0

2.9. Tentang Skema Perusahaan.-----

Skema perusahaan sebelum dan setelah transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* bukti C9):-----



2.10. Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis. -----

2.10.1. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 57/2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2

- (1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*
- (2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*
 - a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:*
 - i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;*
 - ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan*
 - iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.*
 - b. *Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan*

Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau

- c. *khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka*

2.10.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power dituangkan melalui Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor: 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 21 September 2023 (*vide* bukti IB1, IB2, C13, C14, C15, C16, C17). -----

2.10.3. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power tersebut adalah tanggal 21 September 2023. -----

2.11. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----

2.11.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 menyatakan: -----

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

- 2.11.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset yaitu PT ITM Bhinneka Power. -
- 2.11.3. Bahwa selanjutnya, kewajiban PT ITM Bhinneka Power menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November 2023. -----
- 2.11.4. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 2 November 2023, PT ITM Bhinneka Power selaku badan usaha pengambilalih saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
- 2.11.5. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset baru dilakukan oleh PT ITM Bhinneka Power pada tanggal 7 November 2023.-----
- 2.11.6. Bahwa oleh karena itu, PT ITM Bhinneka Power telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset selama 3 (*tiga*) hari kerja. -----

2.12. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

2.12.1. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. -----

- c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT ITM Bhinneka Power yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (Badan Usaha Pengambilalih: PT ITM Bhinneka Power) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- d. Bahwa oleh karena itu, PT ITM Bhinneka Power merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor: 57 Tahun 2010. -----
- e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. -----

2.12.2. Unsur Pengambilalihan Saham. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010 pengertian mengenai “pengambilalihan” adalah: -----
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilah saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. -----
- b. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor: 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 21 September 2023, maka telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambilalih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 dan butir 9 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT ITM Bhinneka Power menjadi pengendali atas PT Centra Multi Suryanesia Aset. -

d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

2.12.3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu. --

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi:-----

1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00
(*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau -

2) Nilai penjualan sebesar
Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). --

b. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----

2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

c. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau

nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

- d. Bahwa nilai aset gabungan antara PT ITM Bhinneka Power dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tahun	PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Aset Gabungan	
2020	IDR	275.891.963.763	IDR	0	IDR	275.891.963.763
2021	IDR	21.734.799.000	IDR	10.000.000.000	IDR	31.734.799.000
2022	IDR	181.293.700.000	IDR	9.996.960.000	IDR	191.290.660.000

- e. Bahwa nilai aset gabungan antara BUIT PT ITM Bhinneka Power (PT Indo Tambangraya Megah, Tbk) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tahun	BUIT PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Aset Gabungan	
2020	IDR	16.342.462.045.000	IDR	0	IDR	16.342.462.045.000
2021	IDR	23.775.564.291.000	IDR	10.000.000.000	IDR	23.785.564.291.000
2022	IDR	41.532.624.387.000	IDR	9.996.960.000	IDR	41.542.621.347.000

- f. Bahwa nilai penjualan gabungan antara PT ITM Bhinneka Power dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tahun	PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Penjualan Gabungan	
2020	IDR	0	IDR	0	IDR	0
2021	IDR	0	IDR	0	IDR	0
2022	IDR	19.836.000	IDR	0	IDR	19.836.000

g. Bahwa nilai penjualan gabungan antara BUIT PT ITM Bhinneka Power (PT Indo Tambangraya Megah, Tbk) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tahun	BUIT PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Penjualan Gabungan	
2020	IDR	17.272.716.192.000	IDR	0	IDR	17.272.716.192.000
2021	IDR	29.723.347.565.000	IDR	0	IDR	29.723.347.565.000
2022	IDR	54.074.123.523.000	IDR	0	IDR	54.074.123.523.000

- h. Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut maka pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset yang dilakukan oleh PT ITM Bhinneka Power wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah memenuhi batasan nilai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor: 57 Tahun 2010. -----
- i. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah TERPENUHI. -----

2.12.4. Unsur Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada KPPU Selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu

kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. -----

- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah tanggal 21 September 2023 sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 (Keterlambatan Pemberitahuan: TANGGAL BERLAKU EFEKTIF SECARA YURIDIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- c. Bahwa PT ITM Bhinneka Power seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal 21 September 2023 yaitu pada tanggal 2 November 2023. -----
- d. Bahwa PT ITM Bhinneka Power baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 7 November 2023. -----
- e. Bahwa oleh karena itu, PT ITM Bhinneka Power telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 3 (*tiga*) hari kerja sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Keterlambatan Pemberitahuan: KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN). -----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI.-----

2.13. Tentang Ketentuan Pengecualian.-----

2.13.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang menyatakan sebagai berikut: -----

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.-----

2.13.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

2.13.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “*terafiliasi*” adalah: -----

1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
2. Hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

2.13.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk

pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

2.13.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power pada tanggal 5 September 2023 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan.-----

2.13.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham PT ITM Bhinneka Power dan PT Centra Multi Suryanesia Aset yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset. -----

2.13.7. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

2.14. Bahwa atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor: PT ITM Bhinneka Power dalam perkara *a quo*. -----

3. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran

oleh Investigator serta Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2, A6, A9, A10, A11, A14, A15, B1, B2). -----

4. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dan Sidang Majelis Komisi IV Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, dengan agenda Penyampaian Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran berikut Penyampaian Daftar Alat Bukti Investigator berupa Saksi, Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen serta Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti yang diajukan Terlapor berupa Surat dan/atau Dokumen (*vide* bukti A16, A17, A18, A19, B3, B4).-----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2, T3, T4):-----

5.1. PENDAHULUAN. -----

5.1.1. Pertama-tama, Terlapor hendak menyampaikan bahwa Terlapor mengakui keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) terkait pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset ("PT CMSA") yang dilakukan oleh Terlapor, sebagaimana diuraikan oleh Investigator dalam LDP dan penjelasan kami dalam Tanggapan ini.-----

5.1.2. Bahwa dalam tanggapan ini, Terlapor bermaksud memberikan klarifikasi dan penjelasan sehubungan dengan keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) tersebut untuk sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi yang terhormat dalam memberikan keringanan sanksi kepada Terlapor. -----

5.1.3. Bahwa Terlapor dengan iktikad baik telah menyampaikan notifikasi kepada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (“KPPU”) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari batas maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis transaksi pengambilalihan saham. -----

5.1.4. Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) kali instruksi penambahan dan perbaikan dokumen serta informasi dari KPPU, Terlapor pada akhirnya baru dapat melengkapi seluruh instruksi KPPU pada 7 November 2023 atau 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian notifikasi. Untuk kemudahan Majelis Komisi yang terhormat, berikut Terlapor uraikan rangkaian peristiwa penyampaian notifikasi: -----

Tanggal dan Waktu	Peristiwa
4 Oktober 2023 pukul 09.18 WIB	Terlapor menyampaikan notifikasi kepada KPPU.
4 Oktober 2023 pukul 14.10 WIB	KPPU memberikan tanggapan berupa daftar kekurangan dokumen dan informasi yang harus dilengkapi Terlapor.
25 Oktober 2023 pukul 09.39 WIB	Terlapor menyerahkan dan memperbaiki dokumen serta informasi sebagaimana diinstruksikan oleh KPPU.
25 Oktober 2023 pukul 13.21 WIB	KPPU kembali memberi tanggapan berupa daftar kekurangan dokumen dan informasi yang harus dilengkapi Terlapor.
7 November 2023 pukul 14.00 WIB	Terlapor menyerahkan perbaikan dokumen dan informasi sebagaimana diinstruksikan oleh KPPU.
7 November 2023	KPPU menerbitkan Surat Keterangan No. A111523 tertanggal 7 November 2023 (“Surat Tanda Terima”).

5.1.5. Bahwa Terlapor telah berupaya secara maksimal untuk menyampaikan notifikasi kepada KPPU (termasuk untuk memenuhi instruksi penambahan dan perbaikan dokumen dan informasi dari KPPU) secara lengkap, akurat dan tidak melampaui jangka

waktu notifikasi, namun keterlambatan 3 (tiga) hari kerja untuk penyampaian notifikasi kepada KPPU tersebut tidak dapat dihindari karena adanya kendala-kendala internal dalam proses pengumpulan, persiapan dan penyediaan dokumen dan informasi yang diinstruksikan oleh KPPU. -----

- 5.1.6. Bahwa selama proses pemeriksaan hingga persidangan, Terlapor telah bersikap kooperatif dan memberikan dokumen dan/atau informasi yang diperlukan oleh KPPU. -----

Selain itu, perlu Terlapor sampaikan bahwa transaksi pengambilalihan saham PT CMSA yang dilakukan oleh Terlapor merupakan transaksi yang berkaitan dengan pengembangan sektor energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya ("**PLTS**") di Indonesia. Transaksi tersebut juga merupakan bentuk kontribusi Terlapor untuk dapat meningkatkan daya saing industri PLTS di Indonesia, memperkuat kapasitas ekonomi dan industri nasional di bidang energi terbarukan, serta mendorong pengembangan dan penerapan teknologi PLTS yang lebih maju. -----

5.2. **LATAR BELAKANG.** -----

- 5.2.1. Bahwa Terlapor telah melakukan jual beli dalam rangka pengambilalihan saham PT CMSA tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham No. 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara ("**Akta No. 12/2023**"). -

- 5.2.2. Transaksi pengambilalihan saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 21 September 2023 dan tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0120873 tertanggal 21 September 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Centra Multi Suryanesia Aset (**“SK Kemenkumham 21 September 2023”**). Oleh karenanya—berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (**“PerKPPU 3/2023” – Bukti T – 1**), tanggal 21 September 2023 adalah tanggal efektif yuridis. -----

5.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 5/1999 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010, jatuh tempo kewajiban pemberitahuan tertulis atas pengambilalihan sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada tanggal **2 November 2023**. -----

5.2.4. Bahwa nilai transaksi pengambilalihan saham PT CMSA yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Akta No. 12/2023 adalah sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang merepresentasikan pengambilalihan sebanyak 65% (enam puluh lima persen) saham PT CMSA. -----

5.2.5. Setelah transaksi pengambilalihan saham dilakukan, penggabungan atas nilai aset dan penjualan antara Terlapor (dan seluruh anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk (**“PT ITM”**) sebagai BUIT dari Terlapor) dengan PT CMSA untuk periode 2020 s.d. 2022 adalah sebagai berikut: -----

a. Nilai Aset Gabungan antara Terlapor (dan BUIT) dengan PT CMSA. -----

Tahun	PT IBP (dan BUIT)	PT CMSA	Nilai Aset Gabungan
2020	Rp16.342.462.045.000	0	Rp16.342.462.045.000
2021	Rp23.775.564.291.000	Rp10.000.000.000	Rp23.785.564.291.000
2022	Rp41.532.624.387.000	Rp9.996.960.000	Rp41.542.621.347.000

b. Nilai Penjualan Gabungan antara Terlapor (dan BUIT) dengan PT CMSA.-----

Tahun	PT IBP (dan BUIT)	PT CMSA	Nilai Penjualan Gabungan
2020	Rp17.272.716.192.000	0	Rp17.272.716.192.000
2021	Rp29.723.347.565.000	0	Rp29.723.347.565.000
2022	Rp54.074.123.523.000	0	Rp54.074.123.523.000

5.2.6. Bahwa 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis transaksi pengambilalihan saham tersebut atau 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jatuh tempo tanggal wajib notifikasi, Terlapor telah melakukan kewajibannya untuk melaporkan transaksi kepada KPPU, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 09.18 WIB (**Bukti T - 2**). Pada hari yang sama, Terlapor menerima balasan dari KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dokumen-dokumen yang harus ditambahkan dan/atau diperbaiki oleh Terlapor. Berikut adalah instruksi-instruksi KPPU kepada Terlapor pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.10 WIB (**Bukti T - 3**):-----

- a. Terlapor untuk menambahkan skema kelompok usaha yang diambil alih dari BUIT sampai dengan PT Centra Multi Suryanesia ("**PT CMS**") (jika ada dengan anak-anak usahanya), dengan dicantumkan masing-masing besaran persentase kepemilikan sahamnya; -----
- b. Terlapor untuk memperbaiki skema kelompok usaha pengambil alih sebelum dan sesudah transaksi dengan menambahkan BUIT dan

pemegang saham PT ITM Bhinneka Power (PT ITM dan Banpu Next Co., Ltd) beserta seluruh anak usaha BUIT (PT ITM Bhinneka Power, PT Cahaya Power Indonesia (“**PT CPI**”), PT IBP Hydro Power (“**PT IHP**”), PT ITM Energi Utama (“**PT IEU**”)) dengan informasi masing-masing kepemilikan sahamnya; -----

- c. Terlapor untuk memperbaiki pencatatan jumlah aset Terlapor tahun 2020 dan mengkonfirmasi jumlah tersebut karena terdapat perbedaan antara jumlah aset pada laporan keuangan (Rp275.891.963.763) dengan jumlah aset pada formulir (Rp8.397.117.980); -----
- d. Terlapor untuk melakukan perhitungan ulang batasan nilai aset dan nilai penjualan dari Terlapor; dan -----
- e. Terlapor untuk melampirkan dokumen analisis dampak transaksi yang memuat paling sedikit estimasi pangsa pasar para pihak (dalam bentuk persentase), pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak. -----

5.2.7. Bahwa Terlapor berusaha untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen serta informasi yang diminta oleh KPPU. Namun, Terlapor mengalami kendala teknis untuk memperoleh dokumen dan informasi terkait aset dan penjualan PT ITM dan seluruh anak perusahaannya. Walaupun demikian, pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.39 WIB (7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo tanggal wajib notifikasi), Terlapor menyerahkan dokumen dan informasi tambahan yang diminta KPPU tersebut (**Bukti T – 4**). -

- 5.2.8. Terlapor berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT CMSA tersebut kepada KPPU sesuai jangka waktu yang ditentukan. Namun, Terlapor kembali mendapat instruksi dari KPPU pada 25 Oktober 2023 pukul 13.21 WIB untuk (i) memperbaiki skema kelompok usaha pengambil alih sebelum dan sesudah transaksi dengan menambahkan nama lengkap dan (ii) memperbaiki total nilai aset dan penjualan gabungan PT ITM (dan seluruh anak perusahaannya) serta PT CMSA untuk tahun 2022 menjadi jumlah yang telah dikonversi ke Rupiah (**Bukti T – 5**).-----
- 5.2.9. Bahwa dalam memenuhi instruksi KPPU tertanggal 25 Oktober 2023, Terlapor mengalami kesulitan karena pada waktu yang bersamaan, tim keuangan dari Terlapor dan seluruh anak perusahaan PT ITM sedang dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi kuartalan yang diaudit untuk periode yang berakhir September 2023 sehingga Terlapor baru dapat menyerahkan perbaikan dokumen yang diminta oleh KPPU dalam 9 (sembilan) hari kerja sejak 25 Oktober 2023, yaitu pada 7 November 2023 pukul 14.00 WIB (**Bukti T – 6**).-----
- 5.2.10. KPPU menerbitkan Surat Tanda Terima pada 7 November 2023 atau 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal wajib notifikasi, yang menyatakan bahwa pemberitahuan transaksi pengambilalihan saham PT CMSA oleh Terlapor telah sesuai dan memenuhi ketentuan wajib notifikasi kepada KPPU (**Bukti T – 7**).

5.3. TANGGAPAN TERLAPOR. -----

Terlapor dengan iktikad baik berusaha menyampaikan notifikasi laporan pengambilalihan dalam tenggat waktu yang berlaku.-----

- 5.3.1. Terlapor memahami bahwa pengambilalihan saham PT CMSA oleh Terlapor telah mengakibatkan penggabungan atas nilai aset dan penjualan milik Terlapor (dan BUIT) serta PT CMSA, sebagaimana diuraikan pada angka 11 di atas, melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 (**Bukti T – 8**) jo. Pasal 6 ayat (1) PerKPPU 3/2023 (**Bukti T – 1**). Berikut kutipan pasal-pasal yang relevan: -----

Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010. -----

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/ atau*
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).”*

Pasal 6 ayat (1) PerKPPU 3/2023. -----

“Batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a jika:

- a. nilai Aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau*
- b. nilai Penjualan Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).”*

- 5.3.2. Terlapor memahami bahwa sebelum dilakukannya pengambilalihan saham, PT CMSA dikendalikan oleh PT CMS dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham dalam PT CMSA. -----

5.3.3. Pada mulanya, Terlapor berpandangan bahwa tidak adanya kewajiban memberikan notifikasi karena walaupun pengambilalihan saham yang dilakukan adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen), tata kelola dan mekanisme pengambilan keputusan dalam PT CMSA tetap mensyaratkan keterlibatan pemegang saham lainnya, termasuk PT CMS selaku pengendali sebelumnya, sebagaimana diatur secara khusus dalam Perjanjian Pemegang Saham PT CMSA tanggal 18 Agustus 2023 (**Bukti T - 9**), beserta amendemennya tertanggal 5 September 2023 (**Bukti T - 10**) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Pemegang Saham**") yang ditandatangani oleh Terlapor bersama-sama dengan PT CMS dan PT Terang Sejahtera Energi ("**PT TSE**"). -

5.3.4. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak dapat menjalankan pengendalian secara sepihak atas PT CMSA antara lain sebagai berikut: ----

a. Penunjukan Anggota Direksi dan Representatif PT CMSA. -----

Berdasarkan Pasal 6.1.1 Perjanjian Pemegang Saham, Terlapor memiliki hak untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota Direksi PT CMSA, termasuk menunjuk Presiden Direktur, sedangkan PT CMS memiliki hak untuk menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi. -----

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 6.1.2 dan Pasal 6.1.4 Perjanjian Pemegang Saham, diatur bahwa untuk mewakili PT CMSA dalam peristiwa apa

pun, mengikat PT CMSA dengan pihak ketiga, maupun melakukan tindakan manajemen atas nama PT CMSA, diperlukan **2 (dua) orang anggota Direksi yang bertindak secara bersama-sama**, dengan ketentuan **salah satunya harus merupakan direktur yang ditunjuk oleh PT CMS dan yang lainnya direktur yang ditunjuk oleh Terlapor (Bukti T – 9 dan Bukti T – 10).**-----

Berikut kutipan dari pasal-pasal yang disebut di atas: -----

Pasal 6.1.1. Perjanjian Pemegang Saham: -----

"Direksi akan terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Direktur. Masing-masing Pemegang Saham berikut berhak setiap saat untuk mengusulkan sampai dengan jumlah Direktur berikut untuk pengangkatan, pemberhentian dan pergantian:

- a. IBP: 2 (dua) Direktur (masing-masing, "**Direktur IBP**"), salah satunya akan menjadi Direktur Utama, dengan syarat bahwa IBP mempertahankan sekurang-kurangnya 65% kepemilikan saham pada Perseroan setiap saat; dan*
- b. Suryanesia: 1 (satu) Direktur ("**Direktur Suryanesia**"), dengan syarat Suryanesia mempertahankan sekurang-kurangnya 20% kepemilikan saham pada Perseroan setiap saat."*

Pasal 6.1.2 Perjanjian Pemegang Saham: -----

*"Persetujuan. **Untuk semua transaksi, diperlukan tanda tangan dari minimal dua direktur sebagai persyaratan untuk persetujuan.** Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan manajemen keseluruhan Perseroan dan Bisnisnya, dan akan menjalankan tanggung jawab tersebut untuk kepentingan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi diberi wewenang untuk mengarahkan dan mengelola Perseroan sesuai*

dengan, dan dalam batasan yang ditetapkan dalam, Perjanjian ini, Anggaran Dasar, dan Hukum Yang Berlaku”

Pasal 6.1.4 Perjanjian Pemegang Saham: -----

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, 2 (dua) orang anggota Direksi, bertindak secara bersama-sama, dengan ketentuan salah satunya adalah Direktur yang ditunjuk oleh Suryanesia, mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam semua hal dan dalam semua peristiwa, untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan untuk melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan urusan manajemen sejauh diizinkan oleh Anggaran Dasar setelah memperoleh persetujuan yang diperlukan. Namun, setiap Direktur Perseroan (yang bertindak sendiri) berwenang untuk menandatangani surat persetujuan yang tidak mengikat dengan calon pelanggan Perseroan.”

Dengan demikian, meskipun Terlapor memiliki hak untuk menunjuk Presiden Direktur, pelaksanaan tindakan pengurusan dan representasi perseroan tetap mensyaratkan keterlibatan direktur yang ditunjuk oleh PT CMS selaku pengendali sebelumnya. -----

b. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Selain itu, berdasarkan Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 Perjanjian Pemegang Saham, sejumlah keputusan penting dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT CMSA hanya dapat diambil apabila memperoleh persetujuan pemegang saham lainnya (**Bukti T – 9** dan **Bukti T – 10**), antara lain sebagai berikut: -----

- (i) Persetujuan pemegang saham yang mewakili **paling sedikit 3/4 (tiga per**

empat) dari jumlah seluruh saham PT CMSA, antara lain untuk agenda penerbitan saham baru, dan persetujuan pembagian dividen. Berikut kutipannya: ---

Pasal 13.3 Perjanjian Pemegang Saham.-----

“Tanpa persepakatan terlebih dahulu, melalui RUPS, Para Pemegang Saham yang mewakili **3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh Saham** yang dikeluarkan dengan Hak Suara yang sah, Perseroan tidak boleh:

- a) Membeli atau memindahtangankan aset tetap atau properti (tidak termasuk perjanjian sewa peralatan klien dan sistem PV tenaga surya terkait) Perseroan di luar kegiatan Bisnis Perseroan yang biasa sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Bisnis Utama.
- b) Menyetujui pembagian dividen dan pembayaran dividen atau pembagian lainnya kepada Para Pemegang Saham.
- c) Menyetujui setiap perubahan praktik dan kebijakan akuntansi kecuali jika perubahan tersebut direkomendasikan oleh auditor Perseroan sebagai konsekuensi dari perubahan praktik atau kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang berlaku untuk perusahaan yang menjalankan Bisnis.
- d) Menyetujui penerbitan Saham di Perusahaan (melalui bonus, hak, atau lainnya) dan/atau pemberian opsi atau hak apa pun untuk memperoleh atau meminta penerbitan yang sama baik melalui konversi, langganan, atau lainnya, selama transaksi tersebut tidak mengakibatkan suatu pihak (selain pemegang saham Perseroan) memperoleh 30% atau lebih dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan).
- e) Menyetujui penerbitan Saham di Perseroan (melalui bonus, hak atau lainnya) dan/atau pemberian opsi atau

hak apa pun untuk memperoleh atau meminta penerbitan yang sama baik dengan konversi, langganan atau lainnya, selama transaksi tersebut dilakukan tidak mengakibatkan suatu pihak (selain Para Pemegang Saham) memperoleh paling sedikit 30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

- f) Menyetujui penyertaan modal dari pihak ketiga dan/atau pemegang saham, sepanjang transaksi tersebut tidak mengakibatkan suatu pihak (selain pemegang saham) memperoleh 30% atau lebih dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.”*

- (ii) Persetujuan **seluruh pemegang saham** PT CMSA, antara lain untuk agenda pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembebanan atas aset perseroan, penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, serta tindakan korporasi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan likuidasi. Berikut kutipannya: -----

Pasal 13.4 Perjanjian Pemegang Saham.----

“Tanpa persepakatan dengan suara bulat terlebih dahulu, melalui RUPS, dari semua Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah Saham yang dikeluarkan dengan Hak Suara yang sah, Perseroan tidak boleh:

- a) Membeli atau memindahtangankan perjanjian sewa peralatan klien dan sistem PV tenaga surya Perseroan yang sesuai di luar kegiatan Bisnis Perseroan yang sesuai di luar kegiatan Bisnis Perseroan yang biasa sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Bisnis Utama.*

- b) Menyetujui pendanaan pinjaman dari dan kepada pihak ketiga dan/atau Para Pemegang Saham, atau setiap pemindahtanganan atau pembuatan Pembebanan atas aset Perseroan, atau mengikat Perseroan sebagai penjamin.
- c) Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d) Menyetujui transaksi antara Perseroan dan (i) setiap Direktur, Komisaris, pejabat, karyawan Perseroan atau Afiliasinya, atau (ii) setiap Pemegang Saham Perseroan atau Afiliasinya, termasuk setiap perubahan atas transaksi tersebut, yang belum termasuk dalam anggaran tahunan dan rencana bisnis Perseroan yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 13.5.
- e) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk setiap perubahan sifat dan ruang lingkup Usaha Perseroan, kecuali perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 13.3.d) 13.3.e) dan 13.3.f) di atas.
- f) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 UUP), rekapitalisasi atau reorganisasi Perseroan lainnya.
- g) Menyetujui penghentian Bisnis oleh Perseroan atau menjalankan Bisnis dalam skala yang dikurangi secara material.
- h) Menyetujui usul pembubaran atau likuidasi Perseroan.
- i) Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan harus sesuai dengan Pasal 6.1.6.
- j) Menyetujui penebusan atau pembelian oleh Perseroan atas Saham apapun atau pengurangan modal saham, atau kewajiban apapun yang tidak dapat ditarik atau tidak dibayar sehubungan dengannya, cadangan penebusan modal atau akun premi saham Perseroan, yang untuk menghindari keraguan juga

- termasuk pengurangan modal dalam Perseroan.
- k) Menyetujui penerbitan Saham di Perusahaan (melalui bonus, hak, atau lainnya) dan/atau pemberian opsi atau hak apapun untuk memperoleh atau meminta penerbitan yang sama baik dengan konversi, langganan atau lainnya, yang mengakibatkan suatu pihak (selain Pemegang Saham) yang memperoleh 30% atau lebih dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 - l) Menyetujui penyertaan modal dari pihak ketiga dan/atau pemegang saham, yang mengakibatkan suatu pihak (selain pemegang saham) memperoleh 30% atau lebih dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 - m) Mengambil keputusan untuk menyelesaikan Kebuntuan yang disampaikan oleh Direksi atau Dewan Komisaris kepada Para Pemegang Saham.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham Terlapor sebesar 65% (enam puluh lima persen) tidak memberikan kewenangan kepada Terlapor untuk secara sepihak menentukan kebijakan strategis maupun pengelolaan PT CMSA, mengingat sejumlah keputusan penting tetap memerlukan persetujuan dari pemegang saham lainnya, termasuk PT CMS selaku pengendali sebelumnya. -----

- 5.3.5. Namun demikian, Terlapor menyadari bahwa pengambilalihan saham PT CMSA oleh Terlapor telah mengakibatkan Terlapor memiliki 65% (enam puluh lima persen) saham dalam PT CMSA. Oleh karenanya, pengambilalihan tersebut mengakibatkan Terlapor menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham dalam PT CMSA dan memenuhi

salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PerKPPU 3/2023 untuk suatu transaksi pengambilalihan dinyatakan wajib notifikasi kepada KPPU. -----

5.3.6. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, Terlapor memutuskan, dengan iktikad baik, untuk tetap menyampaikan laporan pemberitahuan pengambilalihan agar dapat diputuskan oleh KPPU. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian serta komitmen Terlapor untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. -----

5.3.7. Hal tersebut di atas-lah yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh Terlapor tidak maksimal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan seluruh dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan persyaratan-persyaratan pemberitahuan pengambilalihan. -----

5.3.8. Terlapor juga memahami dan menyadari kewajiban Terlapor untuk memberitahukan transaksi pengambilalihan saham tersebut kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis transaksi, yakni 21 September 2023, yang jatuh pada tanggal 2 November 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 5/1999 (**Bukti T – 11**) jo. Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 (**Bukti T – 8**). Berikut kutipannya: -----

Pasal 29 ayat (1) UU 5/1999. -----

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.”

Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010. -----

“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.”

5.3.9. Bahwa sebagaimana telah Terlapor uraikan pada angka 12 di atas, Terlapor telah melakukan penyampaian notifikasi kepada KPPU pada tanggal 4 Oktober 2023, 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif yuridis transaksi. Namun, dikarenakan adanya kendala teknis dan administrasi yang tidak dapat dihindari oleh Terlapor, Terlapor baru dapat melengkapi seluruh dokumen dan informasi yang diminta oleh KPPU pada 7 November 2023. -----

5.3.10. Bahwa Terlapor dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab mengakui adanya keterlambatan dalam proses penyampaian notifikasi kepada KPPU, dimana batas waktu yang telah ditetapkan untuk penyampaian notifikasi adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal efektif yuridis yang jatuh pada 2 November 2023, sedangkan Terlapor baru melengkapi seluruh permintaan dan perbaikan dokumen yang diminta oleh KPPU pada 7 November 2023. Hal ini menyebabkan Surat Tanda Terima baru dikeluarkan oleh KPPU pada 7 November 2023. Dalam hal ini, Terlapor menyadari sepenuhnya bahwa Terlapor telah terlambat 3 (tiga) hari kerja untuk menyampaikan

notifikasi terkait transaksi pengambilalihan saham PT CMSA kepada KPPU, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) UU 5/1999 (**Bukti T – 11**) jo. Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 (**Bukti T – 8**). -----

5.3.11. Perlu Terlapor sampaikan bahwa Terlapor tidak memiliki iktikad buruk apa pun, apalagi memiliki intensi untuk lari dari tanggung jawab hukum dalam penyampaian notifikasi kepada KPPU atas transaksi pengambilalihan saham PT CMSA. Namun, sebagaimana disampaikan pada angka 13 s.d. 15 di atas, Terlapor tidak dapat menghindari kendala-kendala internal yang terjadi dalam mempersiapkan dan menyediakan dokumen dan informasi yang diminta KPPU. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: -----

a. Laporan keuangan PT CMSA belum dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PT ITM dan/atau Terlapor, sehingga penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut masih perlu dilakukan oleh tim keuangan Terlapor. ----

Belum tersedianya laporan keuangan konsolidasian tersebut disebabkan karena Terlapor tidak memiliki pengendalian mayoritas atas PT CMSA, sebagaimana telah dijelaskan oleh Terlapor pada angka 19 s.d. 20 di atas. Oleh karena itu, pada awalnya laporan keuangan PT CMSA memang tidak dimaksudkan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PT ITM dan/atau Terlapor. -----

b. Terlapor belum memiliki dokumentasi nilai aset dan penjualan seluruh anak perusahaan PT ITM.

Hal ini dikarenakan setiap anak perusahaan PT ITM memiliki tim keuangan masing-masing sehingga Terlapor membutuhkan waktu untuk mengumpulkan laporan keuangan dari setiap tim keuangan pada anak perusahaan untuk mengetahui jumlah aset dan penjualan pada setiap anak perusahaan tersebut; dan -----

- c. Terlapor dan seluruh anak perusahaan PT ITM tengah dalam persiapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi kuartalan yang diaudit untuk periode yang berakhir September 2023 pada saat proses penyampaian notifikasi kepada KPPU sehingga perlu ada pembagian tenaga kerja untuk mempersiapkan dokumen dan informasi yang diminta KPPU.-----

5.3.12. Lebih lanjut, perlu Terlapor sampaikan pula bahwa selama proses penyampaian notifikasi berlangsung, Terlapor selalu berusaha untuk bersikap kooperatif dalam mempersiapkan dan menyediakan dokumen serta informasi yang diminta oleh KPPU. -----

5.3.13. Sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi yang terhormat bahwa Terlapor dengan iktikad baik telah menyampaikan notifikasi kepada KPPU pada 4 Oktober 2023, dan kemudian secara kooperatif memenuhi permintaan dokumen dan informasi baru dan melakukan perbaikan yang diinstruksikan oleh KPPU pada 4 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023. -----

Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, berikut merupakan uraian rangkaian peristiwa proses penyampaian notifikasi beserta daftar

dokumen dan informasi yang sudah Terlapor serahkan: -----

Tanggal dan Waktu	Peristiwa	Daftar Dokumen dan/atau Informasi
4 Oktober 2023 pukul 09.18 WIB (Bukti T – 2)	Terlapor menyampaikan notifikasi kepada KPPU	1. Surat No. 3162/IBP/LGL/10/2023 tertanggal 03 Oktober 2023 perihal Penyampaian Notifikasi atas Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset (“CMSA”) oleh PT ITM Bhinneka Power (“IBP”); 2. Skema PT IBP [Terlapor] Sebelum dan Sesudah Transaksi; 3. Analisa Pasca Akuisisi PT CMSA; 4. Business Plan PT IBP [Terlapor] 2023 s.d 2028; 5. Business Plan PT CMSA 2023 s.d 2028; 6. Profil Perusahaan PT IBP [Terlapor] (struktur pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan daftar produk); 7. Profil Perusahaan PT CMSA (struktur pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan daftar produk); 8. Ringkasan Transaksi (tanggal efektif, nilai transaksi, daftar perjanjian terkait transaksi); 9. Laporan Keuangan PT IBP [Terlapor] 2022 Consolidated & Audited; 10. Laporan Keuangan PT IBP

Tanggal dan Waktu	Peristiwa	Daftar Dokumen dan/atau Informasi
		[Terlapor] 2021 Unaudited; 11. Laporan Keuangan PT IBP [Terlapor] 2020 Unaudited; 12. Laporan Keuangan PT CPI 2021 Unaudited; 13. Laporan Keuangan PT CPI 2022 Audited; 14. Laporan Keuangan PT IHP 2022 Unaudited; 15. Laporan Keuangan PT IBP [Terlapor] 2020 Unaudited; 16. Laporan Keuangan PT ITM 2022 Consolidated & Audited; 17. Laporan Keuangan PT ITM 2021 Consolidated & Audited; 18. Laporan Keuangan PT ITM 2020 Consolidated & Audited; 19. Laporan Keuangan PT CMSA 2022 Audited; dan 20. Laporan Keuangan PT CMSA 2021 Audited.
4 Oktober 2023 pukul 14.10 WIB (Bukti T – 3)	KPPU memberikan tanggapan berupa daftar kekurangan dokumen dan informasi yang harus dilengkapi Terlapor.	1. Skema kelompok usaha yang diambil alih dari BUIT sampai dengan PT Centra Multi Suryanesia; 2. Perbaikan/revisi skema kelompok usaha pengambil alih sebelum dan sesudah transaksi dengan menambahkan BUIT dan pemegang saham Terlapor (PT ITM dan Banpu Next Co., Ltd) beserta seluruh anak usaha BUIT (PT IBP [Terlapor], PT CPI, PT IHP, PT IEU) dengan informasi masing-masing kepemilikan sahamnya;

Tanggal dan Waktu	Peristiwa	Daftar Dokumen dan/atau Informasi
		3. Perbaikan pencatatan jumlah aset Terlapor tahun 2020; 4. Perbaikan jumlah nilai aset dan penjualan Terlapor; dan 5. Dokumen analisis dampak transaksi.
25 Oktober 2023 pukul 09.39 WIB (Bukti T – 4)	Terlapor menyerahkan dan memperbaiki dokumen serta informasi sebagaimana diinstruksikan oleh KPPU	1. Laporan Keuangan PT CMSA 2021-2022 Audited (dalam satu dokumen); 2. Laporan Keuangan PT ITM 2020-2022 Consolidated & Audited (dalam satu dokumen); 3. Laporan Keuangan PT IHP 2022 Unaudited & PT CPI 2021 Unaudited & 2022 Audited (dalam satu dokumen); 4. Surat Keterangan Mengenai Laporan Keuangan PT CPI No. 3207/L/CPI/LGL/10/2023 tertanggal 05 Oktober 2023; 5. Surat Keterangan Mengenai Laporan Keuangan PT IHP No. 3208/L/IHP/LGL/10/2023 tertanggal 05 Oktober 2023; 6. Profil Perusahaan PT IBP [Terlapor] (struktur pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, daftar akta-akta perusahaan dan daftar produk); 7. Profil Perusahaan PT CMSA (struktur pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, daftar akta-akta perusahaan dan daftar produk);

Tanggal dan Waktu	Peristiwa	Daftar Dokumen dan/atau Informasi
		8. Analisa Pasca Akuisisi PT CMSA (dengan tambahan estimasi pangsa pasar sebelum & setelah akuisisi, pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak); 9. Skema usaha kelompok usaha pengambil alih sebelum & setelah akuisisi (dengan tambahan BUIT dan informasi kepemilikan saham); dan 10. Skema kelompok usaha yang diambil alih.
25 Oktober 2023 pukul 13.21 WIB (Bukti T – 5)	KPPU kembali memberi tanggapan berupa daftar kekurangan dokumen dan informasi yang harus dilengkapi Terlapor	1. Perbaikan skema kelompok usaha pengambil alih sebelum dan sesudah transaksi dengan menambahkan nama lengkap; 2. Total nilai aset gabungan PT ITM, PT IBP [Terlapor], PT CPI, PT IHP, PT CMSA untuk tahun 2022; dan 3. Total nilai penjualan gabungan PT ITM, PT IBP [Terlapor], PT CPI, PT IHP, PT CMSA untuk tahun 2022.
7 November 2023 pukul 14.00 WIB (Bukti T – 6)	Terlapor menyerahkan perbaikan dokumen dan informasi sebagaimana diinstruksikan oleh KPPU	1. Skema usaha kelompok usaha pengambil alih sebelum & setelah akuisisi (dari PT ITM s.d PT CMSA) (dengan tambahan info nama PT CMSA); 2. Total nilai aset gabungan PT ITM, PT IBP [Terlapor], PT CPI, PT IHP, PT CMSA untuk tahun 2022; dan 3. Total nilai penjualan

Tanggal dan Waktu	Peristiwa	Daftar Dokumen dan/atau Informasi
		gabungan PT ITM, PT IBP [Terlapor], PT CPI, PT IHP, PT CMSA untuk tahun 2022.
7 November 2023	KPPU menerbitkan Surat Tanda Terima.	

Terlapor memohon keringanan pengenaan sanksi . -----

5.3.14. Terlapor mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk memberikan keringanan sanksi kepada Terlapor dengan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**“PerKPPU 2/2023”**) (**Bukti T – 12**) dan Bagian 8.6.4 huruf (d) angka 1, 2, 5, 6 dan 9 Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diterbitkan oleh KPPU pada 6 Oktober 2020 (**“Pedoman KPPU”**) (**Bukti T – 13**), yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 65 ayat (2) PerKPPU 2/2023:-----

*“Terhadap Terlapor yang **mengakui dan menerima laporan dugaan** pelanggaran serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi memberikan keringanan sanksi.”*

Bagian 8.6.4 huruf (d) angka 1, 2, 5, 6, dan 9 Pedoman KPPU:-----

“d. hal-hal yang meringankan bagi Pelaku Usaha dapat berupa:

- 1) bersikap kooperatif dalam menghadiri penyelidikan dan/atau pemeriksaan;*
- 2) memberikan dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan;*
- ...*

- 5) *Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan kebijakan peningkatan daya saing dan/atau penguatan ekonomi dan industri nasional;*
- 6) *Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi dan/atau inovasi;*
-
- 9) *Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan/atau mengatasi bencana.”*

5.3.15. Sehubungan dengan permohonan keringanan sanksi tersebut di atas, Terlapor memohon agar Majelis Komisi dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai dasar peringanan sanksi kepada Terlapor: ----

- a. Terlapor mengakui dan menerima LDP.-----
- b. Terlapor beriktikad baik, bersikap kooperatif dan responsif selama proses penyampaian notifikasi. --
- c. Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan penguatan ekonomi dan industri nasional, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
 - (i) Maksud dan tujuan dilakukannya transaksi pengambilalihan saham PT CMSA adalah untuk mengembangkan usaha Terlapor pada bidang industri energi terbarukan (*renewable energy*) sehingga dapat memajukan industri tersebut di Indonesia;--
 - (ii) Transaksi pengambilalihan dilakukan dengan visi untuk meningkatkan kesiapan industri dalam negeri dalam mendukung pengembangan PLTS; dan -----
 - (iii) Transaksi yang dilakukan Terlapor mencerminkan strategi investasi jangka panjang untuk mendorong pembaharuan

energi yang lebih bersih serta menyediakan solusi pengurangan emisi bagi pelanggan industri. Dalam hal ini, Terlapor berkontribusi langsung pada pencapaian target energi terbarukan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar secara kompetitif dan berkelanjutan. -----

- d. Pengambilalihan dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi dan/atau inovasi dengan mengimplementasikan sistem monitoring terpusat secara *realtime* 24/7 (dua puluh empat per tujuh).
- e. Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup dengan memangkas emisi karbon. -----
- f. Sejak tahun 2020 s.d. 2025, kondisi keuangan Terlapor belum pernah dalam keadaan profit. -----
- g. Jumlah transaksi pengambilalihan saham PT CMSA yang dilakukan Terlapor hanya sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah). -----
- h. Majelis KPPU konsisten dalam memberikan pengurangan sanksi bagi terlapor yang mengakui dan menerima dugaan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan notifikasi pengambilalihan saham.

Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan penguatan ekonomi dan industri nasional. -----

5.3.16. Bahwa maksud dan tujuan dari transaksi pengambilalihan saham ini, sebagaimana telah tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (“**BAP**”) Terlapor (yang diwakili oleh Khun Rungsinee Kasetpibal) dan BAP Saksi dari PT CMSA (Rheza

Roswell Adhihusada), adalah untuk melakukan ekspansi industri energi terbarukan (*renewable energy*). Berikut kutipannya: -----

BAP Terlapor (Khun Rungsinee Kasetpibal): -----

“IBP sebelum transaksi sudah mempunyai anak usaha PT CPI yang mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan PT CMSA. IBP bermaksud melakukan ekspansi secara inorganik untuk mendukung ITM di bidang renewable”

BAP Saksi (Rheza Roswell Adhihusada): -----

“PT CMSA membutuhkan modal untuk operasional sehingga mencari investor dan melakukan perjanjian dengan PT ITM Bhinneka Power. Pada saat transaksi hanya mempunyai satu proyek Kahartex, Jawa Barat.

Karena pada saat 2023 renewable energy sedang booming, PT CMSA dan IBP di renewable masih baru dalam industri renewable dan IBP tertarik untuk mengembangkan PT CMSA. PT CMSA dan PT IBP masih baru dalam industri renewable energy. Sampai dengan sekarang memiliki 8 proyek yang beroperasi.”

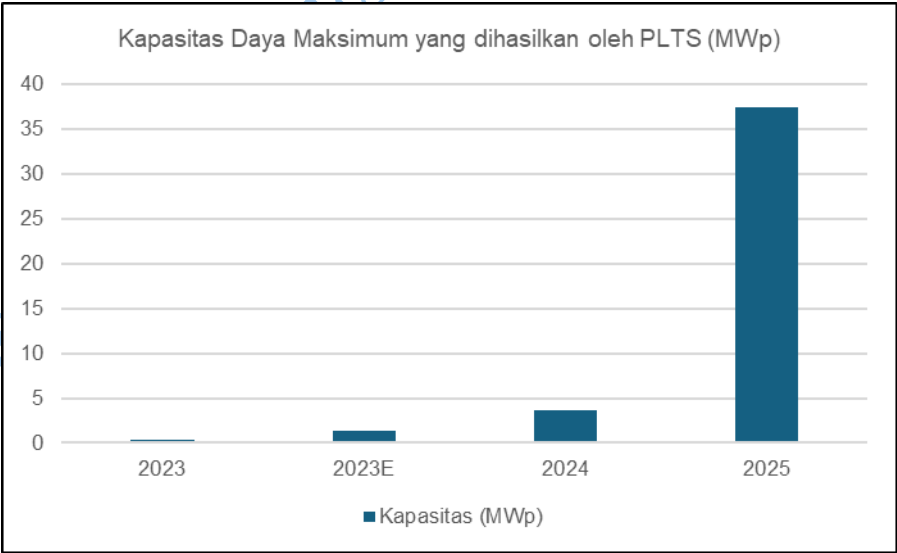
- 5.3.17. Bahwa tujuan dari transaksi pengambilalihan saham PT CMSA, yaitu untuk meningkatkan penguatan ekonomi dan industri nasional, sebagaimana diuraikan pada angka 31 di atas perlahan-lahan tercapai, dengan rincian pencapaian sebagai berikut: -

- a. Investasi bertahap yang dilakukan oleh Terlapor pada lebih dari 40 (empat puluh) lokasi PLTS Atap menunjukkan komitmen nyata Terlapor dalam mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional. (**Bukti T – 14**) -----

Berdasarkan *outlook* kapasitas, terlihat bahwa pembangunan PLTS Atap berkembang secara progresif dari kurang dari 1 (satu) Megawatt-peak (“**MWp**”) pada 2023, meningkat menjadi sekitar 2

(dua) MWp pada 2023E, kemudian bertambah menjadi 4 (empat) MWp pada 2024. Peningkatan signifikan diproyeksikan terjadi pada 2025, dengan total kapasitas mencapai sekitar 38 (tiga puluh delapan) MWp. -----

Peningkatan PLTS Atap ini mencerminkan strategi investasi jangka panjang Terlapor untuk mendorong pembaharuan energi yang lebih bersih serta menyediakan solusi pengurangan emisi bagi pelanggan industri. Melalui pengembangan kapasitas tersebut, Terlapor berkontribusi langsung pada pencapaian target energi terbarukan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar secara kompetitif dan berkelanjutan -----



- b. Ekspansi portofolio PLTS yang dilaksanakan pasca-akuisisi secara langsung memperkuat rantai pasok energi surya dalam negeri melalui keterlibatan sistematis para vendor lokal di setiap tahapan pembangunan proyek. Keterlibatan vendor lokal memastikan peningkatan kapasitas industri nasional, mendorong standarisasi

kualitas teknis, serta memperluas partisipasi UMKM dalam ekosistem energi terbarukan. -----

Adapun vendor-vendor lokal yang terlibat dalam pengembangan PLTS ini, antara lain: -----

Industri	Perusahaan
Cables (BOS)	PT Multi Kencana Niagatama
	PT Supreme Power
CCTV (BOS)	CV Host
	PT Surya Trias Gemilang
Consultan	PT Qies Nusantara Konsultan
EPIC	Indo Electric Solutions
	PT Cakrawala Integral Energi
	PT Cipta Daya Engineering
	PT Etrama Nusa Energi
	PT Niaga Artha Chemcons
	PT Rante Mainta Servis
	PT Rekasurya Prima Daya
	PT Sarana Energi Investama
	PT Selaras Daya Utama
	PT Sinergi Era Cemerlang
	PT Surya Elektrindo Systems
	PT Surya Energi Indotama
	PT Tritama Mitra Lestari
	PT Utama Niaga Optimal
Inverter Room (BOS)	Pardian
Inverter, PV	PT JJ Lapp Cable
Logistcs	AIDA
	Artbahar
	Jaya Abadi Forklift
	Nur Sukses Tranportindo
	Potensi Anugerah Trinity
	PT Angkut Teknologi Indonesia
	PT Baraseka Laju Utama
	PT Global Service Management
	PT Insan Multa Mandiri Sumatera
	PT Karunia Liftindo Perkasa
	PT Maju Logistik Transportindo
	PT Mitra Dinamis Yang Utama
	PT Pandu Bina Sentosa
	PT Veni Vidi Vici

Industri	Perusahaan
	Setiawan Bersama Mitra
	Waitatiri Sarana Trans
	Jaya Nusantara Express
Mounting	PT Energi Surya Anugerah
	PT Preformed Line Products Indonesia
	PT Summit Solar Tech
Mounting Glue (BOS)	PT Chemirtin Jaya Utama
Notary	Agustine Irianti / Chandra Lim Notary
Operation & Maintenance	CV Arda Besi Perkasa
	CV Nexgen Engineering Consultant
	Max Rent Indonesia
	PT Solusi Solar Indonesia
	P T Syntek Otomatis Indonesia
	Utomo Juragan Atap Surya Indonesia
	Widayanti
	Zhalka Prima Global
Packing (Logistics)	Karya Sumber Packing
	Karya Veteran
PV Module	PT Bumi Enviro Lestari
	PT Solar Hive Indonesia
Security	PT Kekar Jaya
Sensor (BOS)	IMT Technologu GmbH
SLO	PT Pemeriksa Instalasi Tegangan Menengah
	PT Three Jaya
Software	Cipta Piranti Sejahtera
Structural	CV Dian Sakira
	CV Fargale Indonesia
	PT Cipta Retrofita Pratama
Warehouse	PT Putra Mahatini
	Rudyono Thayib

Pengambilalihan dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi dan/atau inovasi dengan mengimplementasikan sistem monitoring terpusat secara realtime 24/7 (dua puluh empat per tujuh). -----

5.3.18. Lebih lanjut, transaksi pengambilalihan saham PT CMSA juga berkaitan dengan pengembangan

teknologi dan/atau inovasi dengan mengimplementasikan sistem monitoring terpusat secara *realtime* 24/7 (dua puluh empat per tujuh) (**Bukti T – 15**), dengan penjelasan sebagai berikut:----

- a. Sebagai bagian dari peningkatan teknologi operasional pasca-akuisisi, PT CMSA mengimplementasikan sistem monitoring terpusat berbasis platform Huawei FusionSolar untuk seluruh aset PLTS Atap. Melalui FusionSolar, seluruh aset dapat dipantau secara real-time selama 24/7 (dua puluh empat per tujuh), termasuk tingkat Performance Ratio (PR), serta alarm aktif pada masing-masing situs. Fitur ini memungkinkan tim operasional melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan dan mengambil tindakan korektif secara cepat dan terukur.-----
- b. PT CMSA menerapkan *Standard Operating Procedure for Operation and Maintenance* (“**SOP O&M**”) yang terstandarisasi, mencakup *preventive maintenance* yang dilakukan secara berkala dan *corrective maintenance* yang dilakukan berdasarkan notifikasi sistem atau temuan inspeksi lapangan. Integrasi antara SOP O&M dan sistem monitoring FusionSolar memungkinkan proses pemeliharaan yang lebih efektif, data-driven, serta meminimalkan *downtime*. Penerapan teknologi dan prosedur tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi operasional dan keandalan keseluruhan portofolio PLTS.-----

Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup dengan memangkas emisi karbon.-----

5.3.19. Dapat Terlapor sampaikan bahwa transaksi pengambilalihan saham ini merupakan transaksi yang membantu upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya (PLTS). Dengan demikian, pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Terlapor ini dapat memangkas emisi karbon dan membantu penyelamatan lingkungan (**Bukti T - 16**). Sejak transaksi dilakukan, Terlapor melakukan ekspansi penggunaan teknologi PLTS ini dengan menggandeng pabrik-pabrik produksi sehingga secara bertahap dapat tercipta produksi ramah lingkungan (**Bukti T - 17**). -----

Sejak tahun 2020 s.d. 2025, kondisi keuangan Terlapor belum pernah dalam keadaan profit.-----

5.3.20. Selain itu, mohon untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi yang terhormat bahwa sejak tahun 2020 s.d. 2025, Terlapor tidak pernah mencatatkan laba dalam setiap laporan keuangan Terlapor pada tahun terkait. Dengan kata lain, kondisi keuangan Terlapor belum pernah dalam keadaan profit sehingga Terlapor pada dasarnya kesulitan dalam membayar denda terkait keterlambatan notifikasi ini (**Bukti T - 18A s.d. Bukti T - 18F**).-----

5.3.21. Perlu Terlapor sampaikan pula bahwa saat ini Terlapor tengah menjalankan tujuan transaksi ini, yaitu untuk mengembangkan industri PLTS di Indonesia. Terlapor sedang melakukan ekspansi yang membutuhkan banyak biaya, termasuk namun tidak

terbatas untuk pembayaran operasional perusahaan, tenaga kerja, kerja sama dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi keuangan Terlapor saat ini sedang dalam keadaan sulit, terlebih jika Terlapor harus membayar denda maksimal atas keterlambatan notifikasi ini.-----

Jumlah transaksi pengambilalihan saham PT CMSA yang dilakukan Terlapor hanya sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah). -----

5.3.22. Lebih lanjut, mengingat jumlah transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Terlapor hanya sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah), Terlapor mohon kebijaksanaan Majelis Komisi yang terhormat dalam menjatuhkan sanksi kepada Terlapor dengan rasa keadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bagian 8.6.4 huruf (a) Pedoman KPPU yang pada intinya mengatur bahwa dalam menjatuhkan sanksi berupa denda, KPPU harus mempertimbangkan rasa keadilan (**Bukti T – 13**). Berikut kutipannya:-----

*“Dalam menjatuhkan sanksi berupa denda, KPPU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
c. rasa keadilan; [...]”*

Majelis KPPU konsisten dalam memberikan pengurangan sanksi bagi terlapor yang mengakui dan menerima dugaan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan notifikasi pengambilalihan saham

5.3.23. Bahwa KPPU telah konsisten memberikan pengurangan sanksi bagi para terlapor yang mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran terkait adanya keterlambatan pemberitahuan notifikasi pengambilalihan saham, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan berikut ini: -----

Nomor Perkara	Jumlah Hari Keterlambatan	Sanksi berdasarkan hari keterlambatan (Rp1M per hari)	Tanggapan Terlapor	Sanki yang Dijatuhkan oleh Majelis Komisi	Alasan Meringankan (berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi)
Putusan No. 15/KPPU-M/2024 (Bukti T – 19)	12 hari kerja	Rp12.000.000.000	Mengakui keterlambatan notifikasi	Rp1.500.000.000	• Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran • Terlapor kooperatif dan selalu hadir dalam proses persidangan • Transaksi pengambilalihan saham tidak berpotensi praktik monopoli/persaingan usaha • Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah melanggar UU 5/1999
Putusan No. 19/KPPU-M/2024 (Bukti T – 20)	9 hari kerja	Rp9.000.000.000	Menerima dengan memberikan penjelasan/klarifikasi (bukan bantahan)	Rp5.000.000.000	• Keterlambatan notifikasi tidak dilakukan secara sengaja • Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan

Nomor Perkara	Jumlah Hari Keterlambatan	Sanksi berdasarkan hari keterlambatan (Rp1M per hari)	Tanggapan Terlapor	Sanki yang Dijatuhkan oleh Majelis Komisi	Alasan Meringankan (berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi)
					- pelanggaran - Terlapor kooperatif dan selalu hadir dalam proses persidangan
Putusan No. 21/KPPU-M/2024 (Bukti T – 21)	1 hari kerja	Terlapor I: Rp1.000.000.000 Terlapor II: Rp1.000.000.000	Terlapor I & Terlapor II: Tidak membantah laporan dugaan pelanggaran KPPU, tetapi memberikan klarifikasi	Rp1.000.000.000 (secara tanggung renteng)	- Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran - Terlapor kooperatif dan selalu hadir dalam proses persidangan - Transaksi yang dilakukan Para Terlapor merupakan satu kesatuan rencana strategis untuk menjadi pengendali pada perusahaan target

5.4. **KESIMPULAN.**-----

5.4.1. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Terlapor mengakui dugaan pelanggaran pada LDP, yaitu

adanya keterlambatan 3 (tiga) hari kerja dalam penyampaian notifikasi atas transaksi pengambilalihan saham PT CMSA oleh Terlapor. Oleh karena itu, Terlapor mengakui bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.-----

5.4.2. Bahwa atas penerimaan dan pengakuan Terlapor atas dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 sebagaimana diuraikan dalam LDP, Terlapor mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk mempertimbangkan Pasal 65 ayat (2) PerKPPU 2/2023.-----

5.5. **PETITUM.**-----

Berdasarkan seluruh uraian Terlapor di atas, Terlapor mohon agar Majelis Komisi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: -----

5.5.1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010. -----

5.5.2. Menghukum Terlapor membayar denda serendah-rendahnya. -----

Atau, apabila Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Demikianlah tanggapan Terlapor atas laporan dugaan pelanggaran dalam perkara nomor 08/KPPU-M/2025.-----

6. Menimbang bahwa Terlapor dalam Tanggapannya menerima dan/atau mengakui hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), maka Majelis Komisi memutuskan untuk

melanjutkan proses pemeriksaan dengan prosedur Pemeriksaan Cepat. Selanjutnya Pemeriksaan Cepat dalam perkara *a quo* dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Rungsinee Kasetpibal selaku Direktur Utama PT ITM Bhinneka Power sebagai Terlapor (*vide* bukti A20, B5): -----

7. Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang kemudian pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, maka Majelis Komisi dalam simpulannya merekomendasikan melanjutkan perkara ke tahap Musyawarah Majelis Komisi (*vide* bukti B5, A21).-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan simpulan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power yang dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Cepat, Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025 tentang Musyawarah Majelis Komisi tanggal 14 April 2026, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 April 2026 (*vide* bukti A21, A22, A23). -----
9. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan Terlapor,

surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
3. Tentang Pengambilalihan Saham. -----
4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi.-----
5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi.-----
8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas.-----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----

1.1. Bahwa Terlapor, PT ITM Bhinneka Power yang berkedudukan dan beralamat kantor di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (*vide* bukti I2, C1, C2, C6).-----

1.2. Bahwa Terlapor didirikan berdasarkan Akta Nomor: 68 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dengan nama PT ITM Banpu Power dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya pada tanggal tanggal 15 Desember 2021 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT ITM Bhinneka Power melalui Akta Nomor: 41 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris

Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara (*vide* bukti I.B1, C3, C6, C23).-----

- 1.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2026, Saudara Niwat Boonyad dan Saudara Junius Prakasa Darmawan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dan Direktur PT ITM Bhinneka Power memberikan kuasa serta wewenang penuh kepada para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, yang beralamat di Menara Pertiwi, Lantai 38, Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 3, Jakarta Selatan 12950, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (*vide* bukti T1).-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----

- 2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power (*vide* Bukti I2).----
- 2.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.-----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

(3) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.* -----

(4) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*-----

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 -----

(5) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.* -----

- (6) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
- c. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----
- d. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----
- (7) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----
- (8) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
- c. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan --
- d. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

3. Tentang Pengambilalihan Saham.-----

3.1. Tentang Badan Usaha Pengambilalih. -----

- 3.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010, pengertian “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut. -----
- 3.1.2. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Pengambilalih, sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor. -----
- 3.1.3. Bahwa komposisi pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan Terlapor pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, C2, C6, C9):-----

Tabel 1.
Susunan Komposisi Pemegang Saham
PT ITM Bhinneka Power

Pemegang Saham	%
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	70%
Banpu Next Co., Ltd	30%

Tabel 2.
Susunan Pengurus Perusahaan
PT ITM Bhinneka Power

Nama	Jabatan
Niwat Boonyad	Direktur Utama
Rungsinee Kasetpibal	Direktur
Junius Prakasa Darmawan	Direktur
Agus Susanto	Direktur
Kasidis Niamsiri	Direktur
Maneewan Vachiruckil	Komisaris Utama
James Rama P	Komisaris

3.1.4. Bahwa Terlapor memiliki anak usaha yaitu sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, C9, C23): -----

Tabel 3.
Anak Usaha PT ITM Bhinneka Power

Perusahaan	Kegiatan Usaha
PT IBP Hydro Power (IHP)	Konsultasi Manajemen
PT Cahaya Power Indonesia (CPI)	Energi dan penunjang ketenagalistrikan

3.2. Tentang Badan Usaha yang Diambilalih-----

- 3.2.1. Bahwa PT Centra Multi Suryanesia Aset merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 18 November 2021 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha di bidang antara lain aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, mesin pertambangan, energi serta peralatannya, perdagangan besar, mesin dan peralatan, perlengkapan lainnya. -----
- 3.2.2. Bahwa pada praktiknya, PT Centra Multi Suryanesia Aset menjalankan kegiatan usaha penyewaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap (*vide* bukti I.B2, C24, C25, C26). -----
- 3.2.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebelum transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C10, C11, C13, C14, C15): -----

Tabel 4.
Susunan Komposisi Pemegang Saham
PT Centra Multi Suryanesia Aset (Sebelum Transaksi)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	9.999.999	99,999999%
Rheza Roswell Adhihusada	1	0,00001%

- 3.2.4. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset sebelum transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2):

Tabel 5.
Susunan Pengurus Perusahaan (Sebelum Transaksi)

Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
Rheza Roswell Adhihusada	Direktur
Irwan Adhihusada	Komisaris

3.3. Tentang Saham yang Diambilalih. -----

3.3.1. Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh Terlapor adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) (*vide* bukti I.B1, C2, C10, C11, C13, C14). -----

3.3.2. Bahwa Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset dengan tujuan ekspansi usaha guna mendukung perusahaan di bidang *renewable* (*vide* bukti I.B1). -----

4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi. -----

4.1. Bahwa kewajiban pelaku usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dengan kriteria tertentu wajib melaporkan kepada Komisi. -----

4.2. Bahwa kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU No. 3 Tahun 2023), sebagai berikut: -----

4.2.1. Memenuhi batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan; -

4.2.2. Terjadi perubahan pengendalian; -----

- 4.2.3. Bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan-----
- 4.2.4. Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia. -----
- 4.3. Tentang Batasan Nilai Aset dan/atau Penjualan sebagai berikut:
- 4.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----
- 4.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. -----
- 4.3.3. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.-----
- 4.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PerKPPU No. 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-
- Pasal 7 -----*
- (1) Nilai aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----*

- a. nilai Aset masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan-----
 - b. nilai Aset dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.-----
- (2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi. -----
 - (3) Dalam hal nilai Aset tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir.-----
 - (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

Pasal 8 -----

- (1) Nilai Penjualan Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----
 - a. nilai Penjualan masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan -----
 - b. nilai Penjualan dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.-----
- (2) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Penjualan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.-----
- (3) Dalam hal nilai Penjualan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----

Dalam hal tidak terdapat nilai Penjualan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai

Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

4.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 jo. PerKPPU No. 3 Tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan Terlapor selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, C21, C22, C23: -----

Tabel 6.
Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT ITM Bhinneka Power
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2020	Rp 275.891.963.763	Rp 0
2021	Rp 21.734.798.780	Rp 0
2022	Rp 181.293.700.000	Rp 19.836.000

- b. Bahwa selanjutnya, nilai aset dan nilai penjualan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk selaku badan usaha induk tertinggi (BUI) Terlapor dan anak perusahaannya selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C19, C20): -----

Tabel 7.
Nilai Aset dan Nilai Penjualan
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk (BUI)
dan Anak Perusahaan Tahun 2020 – 2022

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2020	Rp 16.342.462.045.000	Rp 17.272.716.192.000
2021	Rp 23.775.564.291.000	Rp 29.723.347.656.000

2022	Rp 41.532.624.387.000	Rp 54.074.123.523.000
------	-----------------------	-----------------------

c. Bahwa nilai total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Centra Multi Suryanesia Aset selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, C2, C26): ---

Tabel 8.
Nilai Total Aset dan Penjualan Konsolidasi
PT Centra Multi Suryanesia Aset
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2020	Rp 0	Rp 0
2021	Rp 10.000.000.000	Rp 0
2022	Rp 9.996.960.000	Rp 0

d. Bahwa nilai aset gabungan antara Terlapor dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tabel 9.
Nilai Aset Gabungan antara PT ITM Bhinneka Power
dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset

Tahun	PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Aset Gabungan	
2020	IDR	275.891.963.763	IDR	0	IDR	275.891.963.763
2021	IDR	21.734.799.000	IDR	10.000.000.000	IDR	31.734.799.000
2022	IDR	181.293.700.000	IDR	9.996.960.000	IDR	191.290.660.000

e. Bahwa nilai aset gabungan antara BUIT Terlapor (PT Indo Tambangraya Megah, Tbk) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tabel 10.
Nilai Aset Gabungan antara BUIT PT ITM Bhinneka Power
(PT Indo Tambangraya Megah, Tbk) dengan
PT Centra Multi Suryanesia Aset

Tahun	BUIT PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Aset Gabungan	
2020	IDR	16.342.462.045.000	IDR	0	IDR	16.342.462.045.000
2021	IDR	23.775.564.291.000	IDR	10.000.000.000	IDR	23.785.564.291.000
2022	IDR	41.532.624.387.000	IDR	9.996.960.000	IDR	41.542.621.347.000

f. Bahwa nilai penjualan gabungan antara Terlapor dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tabel 11.
Nilai Penjualan Gabungan antara PT ITM Bhinneka Power
dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset

Tahun	PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Penjualan Gabungan	
2020	IDR	0	IDR	0	IDR	0
2021	IDR	0	IDR	0	IDR	0
2022	IDR	19.836.000	IDR	0	IDR	19.836.000

g. Bahwa nilai penjualan gabungan antara BUIT Terlapor (PT Indo Tambangraya Megah, Tbk) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah sebagai berikut: -----

Tabel 12.
Nilai Penjualan Gabungan antara BUIT
PT ITM Bhinneka Power (PT Indo Tambangraya Megah, Tbk)
dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset

Tahun	BUIT PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Penjualan Gabungan	
2020	IDR	17.272.716.192.000	IDR	0	IDR	17.272.716.192.000
2021	IDR	29.723.347.565.000	IDR	0	IDR	29.723.347.565.000

Tahun	BUIT PT ITM Bhinneka Power		PT Centra Multi Suryanesia Aset		Nilai Penjualan Gabungan	
2022	IDR	54.074.123.523.000	IDR	0	IDR	54.074.123.523.000

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor dan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. (selaku BUIT) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana dimaksud pada Tabel 9 dan Tabel 10, membuktikan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset berakibat total nilai aset gabungan sebesar Rp41.542.621.347.000,00 (*empat puluh satu triliun lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. (selaku BUIT) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana dimaksud pada Tabel 11 dan Tabel 12, membuktikan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset berakibat total nilai penjualan gabungan sebesar Rp54.074.123.523.000,00 (*lima puluh empat triliun tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada

Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

4.4. Tentang Terjadi Perubahan Pengendalian sebagai berikut: -----

4.4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 PerKPPU No. 03 Tahun 2023 perubahan pengendalian merupakan perubahan Pelaku Usaha pengendali dari: -----

- a. Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan kepada Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan; -----
- b. Pelaku Usaha yang melakukan Peleburan kepada Pelaku Usaha hasil Peleburan; -----
- c. Pelaku Usaha yang diambil alih Sahamnya kepada Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham; atau -----
- d. Pelaku Usaha yang diambil alih Asetnya kepada Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Aset. -----

4.4.2. Bahwa pelaku usaha pengendali sebagaimana dimaksud merupakan: -----

- a. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau -----
- b. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan dan/atau pengelolaan Badan Usaha. -----

4.4.3. Bahwa susunan komposisi pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset setelah transaksi adalah sebagai

berikut (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C10, C11, C13, C14, C15): -----

Tabel 13.
Susunan Komposisi Pemegang Saham PT Centra Multi Suryanesia Aset Setelah Transaksi

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	2.000.000	20%
PT ITM Bhinneka Power	6.500.000	65%
PT Terang Sejahtera Energi	1.500.000	15%

4.4.4. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset setelah transaksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2):-----

Tabel 14.
Susunan Pengurus Perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset Setelah Transaksi

Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
Rungsinee Kasetpibal	Direktur Utama
Junius Prakasa Darmawan	Direktur
Rheza Roswell Adhihusada	Direktur
Niwat Boonyad	Komisaris Utama
Widiyo Setio Buntoro	Komisaris
Irwan Adhihusada	Komisaris

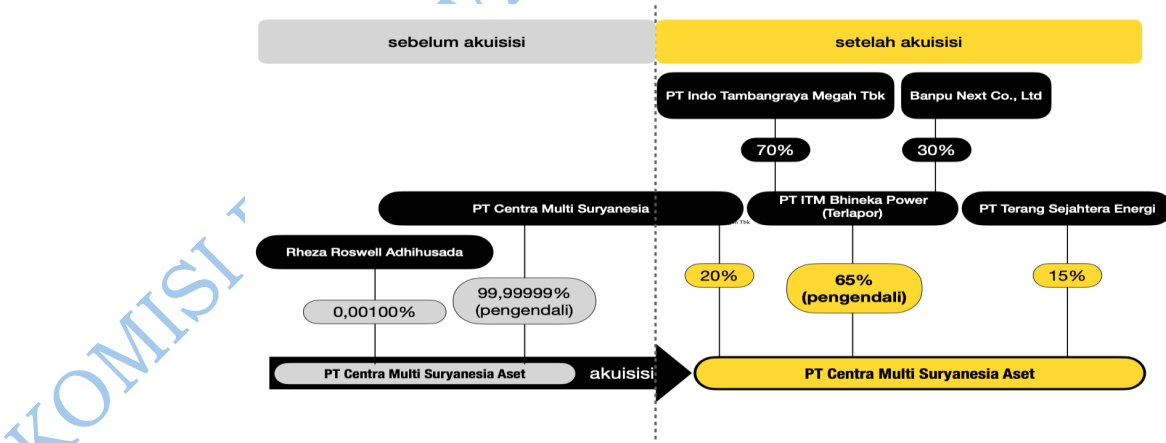
4.4.5. Bahwa akibat terjadinya jual beli dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada Tabel 4 dan Tabel 13 maka terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C8, C10, C11, C13, C14, C15):

Tabel 15.
Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham
PT Centra Multi Suryanesia Aset

Pemegang Saham	Awal		Menjadi	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
PT Centra Multi Suryanesia	9.999.999	99,999999%	2.000.000	20%
Rheza Roswell Adhihusada	1	0,00001%	-	-
PT ITM Bhinneka Power			6.500.000	65%
PT Terang Sejahtera Energi			1.500.000	15%

4.4.6. Bahwa dengan adanya transaksi pengambilalihan saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C9): -----

Tabel 16.
Skema Perusahaan Sebelum dan Setelah
Transaksi Pengambilalihan



4.4.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh Terlapor sebanyak 65% (*enam puluh lima persen*) menyebabkan beralihnya pengendalian yang semula dikendalikan oleh PT Centra Multi Suryanesia menjadi dikendalikan oleh Terlapor. -----

4.5. Tentang Transaksi antar Pelaku Usaha Terafiliasi; -----

4.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang menyatakan sebagai berikut: -----

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. -----

4.5.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----

4.5.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:-----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

4.5.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----

- 4.5.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 21 September 2023 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan. -----
- 4.5.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham Terlapor dan PT Centra Multi Suryanesia Aset yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset. -----
- 4.5.7. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh Terlapor tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
- 4.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat atas transaksi pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset maka Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi karena telah memenuhi batasan minimal nilai aset dan nilai penjualan, terjadinya perubahan pengendalian, serta bukan transaksi antar Pelaku Usaha yang terafiliasi. -----
- 5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----**
- 5.1. Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham. -----
- 5.1.1. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PerKPPU No. 3 Tahun 2023 yang juga mengatur mengenai ketentuan wajib notifikasi sebagai berikut: -----

Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010: -----

- (3) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----*

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PerKPPU No. 3 Tahun 2023: ----

- (1) *Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib Notifikasi. -----*
- (2) *Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis. -----*

5.1.2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PT Centra Multi Suryanesia, Terlapor dan PT Terang Sejahtera Energi membuat perjanjian jual beli saham bersyarat terkait kepemilikan saham di PT Centra Multi Suryanesia Aset (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C8, C10). -----

5.1.3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, PT Centra Multi Suryanesia, Terlapor dan PT Terang Sejahtera Energi membuat perjanjian pemegang saham PT Centra Multi Suryanesia Aset dengan maksud dan tujuan untuk mengatur lebih lanjut terkait kerja sama para pihak antara lain termasuk namun tidak terbatas pada struktur modal, kepemilikan saham, manajemen yang efektif melalui struktur direksi dan dewan komisaris PT Centra Multi Suryanesia Aset (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C8, C11).

5.1.4. Bahwa selanjutnya, proses pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H.,

Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C8, C13, C14, C15).-----

5.1.5. Bahwa dalam transaksi tersebut, Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset sebanyak 6.500.000 (*enam juta lima ratus ribu*) lembar saham atau setara dengan 65% (*enam puluh lima persen*) saham dan PT Terang Sejahtera Energi sebanyak 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu*) lembar saham atau setara dengan 15% (*lima belas persen*) saham (*vide* bukti I.B1, I.B2, C2, C8, C13, C14, C15). -----

5.1.6. Bahwa pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh Terlapor dituangkan melalui Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor: 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 21 September 2023 (*vide* bukti I.B1, I.B2, C13, C14, C15, C16, C17). -----

5.1.7. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh Terlapor tersebut adalah tanggal 21 September 2023.-----

5.2. Tentang Kronologi Pemberitahuan ke KPPU. -----

5.2.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang menyatakan:-----

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.-----

- 5.2.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset yaitu Terlapor.-----
- 5.2.3. Bahwa selanjutnya, kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November 2023.-----
- 5.2.4. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 2 November 2023, Terlapor selaku badan usaha pengambilalih saham PT Centra Multi Suryanesia Aset tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -
- 5.2.5. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 7 November 2023.-----
- 5.2.6. Bahwa oleh karena itu, Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset selama 3 (tiga) hari kerja. -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

- 6.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----

- 6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 6.2.1. Unsur badan usaha/pelaku usaha. -----
- 6.2.2. Unsur pengambilalihan saham. -----
- 6.2.3. Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu. -----
- 6.2.4. Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan. -----
- 6.3. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha. -----
- 6.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*.-----
- 6.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan badan usaha adalah *“perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”*. ---
- 6.3.3. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor yaitu PT ITM Bhinneka Power yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1 tentang Identitas Terlapor sehingga

secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---

6.3.4. Bahwa oleh karena itu, PT ITM Bhinneka Power merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor: 57 Tahun 2010.-----

6.3.5. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan/atau badan usaha **terpenuhi**. -----

6.4. Unsur Pengambilalihan Saham. -----

6.4.1. Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:-----

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*-----
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*-----
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*-----

6.4.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 adalah PP No. 57 Tahun 2010, yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha.-----

6.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilahi saham badan usaha yang*

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut".-----

6.4.4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor: 12 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 21 September 2023, maka telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambilalih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3 tentang Pengambilalihan Saham sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.---

6.4.5. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan Terlapor menjadi pengendali atas PT Centra Multi Suryanesia Aset.-----

6.4.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi**.-----

6.5. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualannya Melebihi Jumlah Tertentu.-----

6.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

6.5.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 adalah PP No. 57 Tahun 2010. Ketentuan mengenai Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 antara lain

mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----

6.5.3. Bahwa berdasarkan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor dan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. (selaku BUIT) dengan PT Centra Multi Suryanesia Aset sebagaimana dimaksud pada Tabel 12 dan Tabel 13, membuktikan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset berakibat total nilai aset gabungan sebesar Rp41.542.621.347.000,00 (*empat puluh satu triliun lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) dan total nilai penjualan gabungan sebesar Rp54.074.123.523.000,00 (*lima puluh empat triliun tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

6.5.4. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu telah **terpenuhi**.

6.6. Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan.

6.6.1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 dan dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham. ---

6.6.2. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Centra Multi Suryanesia Aset adalah tanggal 21 September 2023, oleh karena itu kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset kepada Komisi adalah hingga tanggal 2 November 2023.-----

6.6.3. Bahwa hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 2 November 2023, Terlapor belum dan/atau tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan baru dilaporkan secara lengkap oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 7 November 2023.-----

Hal tersebut membuktikan Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5 tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----

6.6.4. Bahwa dengan demikian unsur Wajib Memberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan **terpenuhi**. -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi. -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023) menyatakan: -----

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.-

7.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha wajib menyampaikan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis. -----

7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*). -----

7.4. Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.4.1. Bahwa Terlapor dalam Tanggapannya terhadap LDP menyatakan pengakuan dan penerimaan sepenuhnya atas dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan atas transaksi dengan mengajukan permohonan keringanan pengenaan sanksi kepada Terlapor dengan pertimbangan pengambilalihan saham dilakukan berkaitan dengan penguatan ekonomi dan industri nasional, dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti T2): -----

a. Maksud dan tujuan dilakukannya transaksi pengambilalihan saham PT CMSA adalah untuk mengembangkan usaha Terlapor pada bidang

industri energi terbarukan (*renewable energy*) sehingga dapat memajukan industri tersebut di Indonesia; -----

- b. Transaksi pengambilalihan dilakukan dengan visi untuk meningkatkan kesiapan industri dalam negeri dalam mendukung pengembangan PLTS; dan -----
- c. Transaksi yang dilakukan Terlapor mencerminkan strategi investasi jangka panjang untuk mendorong pembaharuan energi yang lebih bersih serta menyediakan solusi pengurangan emisi bagi pelanggan industri. Dalam hal ini, Terlapor berkontribusi langsung pada pencapaian target energi terbarukan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar secara kompetitif dan berkelanjutan. -----
- d. Pengambilalihan dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi dan/atau inovasi dengan mengimplementasikan sistem monitoring terpusat secara *realtime* 24/7 (*dua puluh empat jam dan tujuh hari*). -----
- e. Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup dengan memangkas emisi karbon. -----

7.4.2. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Cepat pada tanggal 14 April 2026, Terlapor pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B5):

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 4 Oktober 2023 namun bagian *finance* (keuangan) pada saat itu memerlukan waktu untuk melakukan persiapan konsolidasi laporan keuangan, selain itu terdapat *job closing*

untuk audit selama 9 (*sembilan*) bulan sehingga menyebabkan keterlambatan. Berdasarkan proses, Terlapor baru dapat melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada tanggal 7 November 2023.

b. Bahwa Terlapor menyatakan belum mendapatkan profit hingga saat ini. -----

7.4.3. Bahwa Terlapor beriktikad baik, bersikap kooperatif dan responsif selama proses penyampaian notifikasi dan proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. -----

7.4.4. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999. -----

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.**-----
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi. -----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----
5. Memerintahkan Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (*empat belas*) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan. -----
6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari nilai denda yang disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa, 2 Juni 2026** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Moh. Noor Rofieq, S.T. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. dan Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Moh. Noor Rofieq, S.T.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

t.t.d.

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.